



# MAJELIS PERWAKILAN MAHASISWA UNIVERSITAS KATOLIK PARAHYANGAN



## **KETETAPAN MAJELIS PERWAKILAN MAHASISWA UNIVERSITAS KATOLIK PARAHYANGAN TAP No. 02/MPM/V/2016 TENTANG GARIS BESAR KEGIATAN KEMAHASISWAAN UNIVERSITAS KATOLIK PARAHYANGAN**

- Menimbang :
- a. bahwa salah satu tugas Majelis Perwakilan Mahasiswa Universitas Katolik Parahyangan adalah untuk merumuskan secara umum pedoman kegiatan mahasiswa;
  - b. bahwa pedoman tersebut nantinya digunakan dalam memberikan arahan bagi kegiatan-kegiatan kemahasiswaan di lingkungan Universitas Katolik Parahyangan;
  - c. bahwa semua kegiatan kemahasiswaan yang ada tidak terlepas dari adanya proses belajar mengajar di lingkungan Universitas Katolik Parahyangan;
  - d. bahwa telah dimulainya masa kepengurusan lembaga-lembaga dalam Persatuan Mahasiswa Universitas Katolik Parahyangan periode 2016/2017.

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
  2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
  3. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia No.155/U/Kep/1998 tentang Pedoman Umum Organisasi Kemahasiswaan di Perguruan Tinggi;
  4. Statuta Universitas Katolik Parahyangan 2016;
  5. Peraturan Rektor Universitas Katolik Parahyangan No.III/PRT/2008-01/04 tentang Organisasi Kemahasiswaan;



# MAJELIS PERWAKILAN MAHASISWA UNIVERSITAS KATOLIK PARAHYANGAN



6. Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Persatuan Mahasiswa  
Universitas Katolik Parahyangan periode 2016/2017;

----- MEMUTUSKAN : -----

**Menetapkan : KETETAPAN MAJELIS PERWAKILAN MAHASISWA  
UNIVERSITAS KATOLIK PARAHYANGAN TENTANG GARIS  
BESAR KEGIATAN KEMAHASISWAAN UNIVERSITAS  
KATOLIK PARAHYANGAN**

## **BAB I KETENTUAN UMUM**

### **Pasal 1**

- (1) Dana penggerak adalah sumber dana yang telah dialokasikan Universitas Katolik Parahyangan, selanjutnya disingkat UNPAR, untuk menunjang pelaksanaan kegiatan kemahasiswaan.
- (2) Dokumen adalah berkas tertulis dan/atau tidak tertulis berupa proposal dan/atau laporan pertanggungjawaban dan/atau surat.
- (3) Penyelenggaraan adalah proses yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, dan pertanggungjawaban.

## **BAB II RUANG LINGKUP DAN JANGKA WAKTU**

### **Pasal 2**

Garis Besar Kegiatan Kemahasiswaan di lingkungan Universitas Katolik Parahyangan meliputi:

- a. jangka waktu kepengurusan PM UNPAR;
- b. mandat MPM UNPAR kepada Presiden dan Wakil Presiden Mahasiswa UNPAR;
- c. sistem penyelenggaraan kegiatan kemahasiswaan;
- d. prosedur penyelesaian perselisihan dan penjatuhan sanksi.



# MAJELIS PERWAKILAN MAHASISWA UNIVERSITAS KATOLIK PARAHYANGAN



## **Pasal 3**

- (1) Jangka waktu kepengurusan PM UNPAR meliputi masa jabatan MPM UNPAR, LKM UNPAR, HMPS UNPAR, dan UKM UNPAR.
- (2) Masa jabatan sebagaimana diatur dalam pasal 3 ayat (1) dan ketentuan lain yang terkait dengan hal itu, diatur lebih lanjut dalam ketetapan MPM UNPAR.

## **Pasal 4**

- (1) Mandat MPM UNPAR kepada Presiden dan Wakil Presiden Mahasiswa UNPAR berisi arahan dan kewajiban yang ditetapkan lebih lanjut dalam ketetapan MPM UNPAR.
- (2) Mandat MPM UNPAR kepada Presiden dan Wakil Presiden Mahasiswa UNPAR sebagaimana tertulis dalam pasal 4 ayat (1) meliputi:
  - a. melakukan koordinasi dan bertanggung jawab atas segala kegiatan dan/atau program kerja HMPS UNPAR dan UKM UNPAR;
  - b. melaksanakan program kerja yang ditetapkan oleh MPM UNPAR;
  - c. mensosialisasikan lembaga PM UNPAR baik ke dalam maupun ke luar lingkungan Universitas Katolik Parahyangan;
  - d. mendukung dan menyukseskan PUPM UNPAR;
  - e. membuat laporan dalam bentuk tertulis dan/atau tidak tertulis secara berkala tentang perkembangan LKM UNPAR, HMPS UNPAR, dan UKM UNPAR yang diterima MPM UNPAR setiap enam bulan sekali.
- (3) MPM UNPAR bertanggung jawab atas mandat yang diberikan kepada Presiden dan Wakil Presiden Mahasiswa UNPAR.

## **BAB III**

### **SISTEM PENYELENGGARAAN**

## **Pasal 5**

- (1) Sistem Penyelenggaraan kegiatan kemahasiswaan meliputi sistem administrasi dan birokrasi keuangan kegiatan kemahasiswaan.



# MAJELIS PERWAKILAN MAHASISWA UNIVERSITAS KATOLIK PARAHYANGAN



- (2) Prinsip penyelenggaraan kegiatan kemahasiswaan adalah sebagai berikut:
  - a. setiap penyelenggaraan kegiatan kemahasiswaan harus mencerminkan daya nalar dan intelektual, pengembangan minat dan bakat serta pengabdian masyarakat;
  - b. setiap kegiatan kemahasiswaan yang bersifat akademis maupun non-akademis diupayakan secara berkesinambungan dan melibatkan seluruh mahasiswa Universitas Katolik Parahyangan;
  - c. hubungan dan kerja sama antar lembaga di segala bidang kegiatan kemahasiswaan baik di dalam maupun di luar Universitas Katolik Parahyangan harus dikembangkan;
  - d. tidak melibatkan segala bidang kegiatan kemahasiswaan Universitas Katolik Parahyangan ke dalam politik praktis;
  - e. sesuai dengan Spiritualitas dan Nilai-Nilai Dasar UNPAR (SINDU).
- (3) Sistem administrasi kegiatan kemahasiswaan meliputi:
  - a. sistem pengajuan persetujuan dokumen;
  - b. sistematika dan format dokumen.
- (4) Birokrasi keuangan kegiatan kemahasiswaan meliputi:
  - a. prosedur penggunaan dana penggerak;
  - b. laporan pertanggungjawaban keuangan.
- (5) Sistem penyelenggaraan kegiatan kemahasiswaan sebagaimana diatur dalam pasal 5 ayat (1),(2), dan (3) akan diatur lebih lanjut dalam buku petunjuk yang dibuat oleh LKM UNPAR dan ditetapkan dalam Keputusan Presiden Mahasiswa.

## **BAB IV**

### **KETENTUAN SANKSI**

#### **Pasal 6**

- (1) Perselisihan yang terjadi menyangkut kegiatan kemahasiswaan diselesaikan dengan cara musyawarah yang berasaskan kekeluargaan.



# MAJELIS PERWAKILAN MAHASISWA UNIVERSITAS KATOLIK PARAHYANGAN



- (2) Pelanggaran selama penyelenggaraan kegiatan kemahasiswaan terhadap peraturan yang berlaku di lingkungan PM UNPAR akan dijatuhkan sanksi oleh *Internal Inspector* sesuai aturan yang berlaku.
- (3) Prosedur penjatuhan sanksi terhadap penyelenggaraan sebagaimana dimaksud pada pasal 6 ayat (2) akan diatur lebih lanjut dalam ketetapan MPM UNPAR.

## **BAB V**

### **KETENTUAN PENUTUP**

#### **Pasal 7**

Ketetapan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

#### **Pasal 8**

Dengan adanya ketetapan ini maka ketetapan Majelis Perwakilan Mahasiswa No. 02/MPM/VII/2015 tentang Garis Besar Kegiatan Kemahasiswaan dinyatakan tidak berlaku lagi.

**Ditetapkan di Bandung**

**Tanggal 16 Juli 2016**

**MAJELIS PERWAKILAN MAHASISWA  
UNIVERSITAS KATOLIK PARAHYANGAN**

Ketua Majelis Perwakilan Mahasiswa

**Jessica Adidarma**

**2013200077**